

## ABSTRAK

**Iqlima Nurfadilah**, Kehujjahan *Qiyas* dalam *Jarimah Hudud* (Studi Perbandingan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i).

Setelah wafat Rasulullah SAW, permasalahan yang berhubungan dengan agama terus bermunculan, terlebih lagi dalam masalah hukum Islam. Permasalahan berdatangan tidak hanya masalah yang terjadi pada zaman Rasulullah tetapi juga permasalahan yang baru yang tidak terdapat penyelesaiannya dalam sumber hukum Islam atau memerlukan penafsiran yang mendalam terhadap suatu nash. Dalam hukum Islam *qiyas* merupakan salah satu metode *ijtihad* yang ditawarkan dalam menyelesaikan setiap kasus kontemporer yang dihadapi masyarakat dewasa ini, dan juga merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan yang tidak disebutkan secara eksplisit dan terinci dalam sumber hukum Islam.

Tujuan dan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i mengenai kehujjahan *qiyas* dalam jarimah hudud serta analisis perbandingan terhadap pendapat keduanya.

Menetapkan sesuatu yang terbatas merupakan suatu hal yang mustahil maka dari itu diperlukan cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terbatas itu yaitu dengan menggunakan *qiyas*, karena semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula permasalahan yang tidak ditemukan dalam nash karena memerlukan penafsiran yang mendalam. Karena sesungguhnya kasus hukum itu terus-menerus berkembang, dalam penyelesaian setiap masalah baru, para ulama dalam ber*ijtihad* merumuskan kaidah-kaidah yang bertujuan mempermudah pengambilan hukum dalam setiap permasalahan yang bersifat *ijtihadi*.

Metode penelitian ini bersifat studi pustaka terhadap pandangan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh* yang menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum *syara'* yang memiliki sifat *'amali*.

Adapun hasil dari penelitian ini mengenai penggunaan *qiyas* pada *Jarimah Hudud* berdasarkan pandangan Abu Hanifah bahwa *qiyas* dapat diberlakukan secara sah hanya bagi ketentuan pidana *ta'zir*, tetapi tidak sepakat mengenai penerapan *qiyas* dalam *jarimah hudud* dan *kafarat*. karena penerapan *qiyas* itu disebabkan adanya unsur spekulasi karena hukum pidana lebih mengedepankan HAM daripada menghukum seseorang tanpa kesalahan. Sedangkan asy-Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat diberlakukan dalam aspek *jinayat* termasuk *jarimah hudud* dengan argumentnya yaitu hadits nabi mengenai pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Yang isinya menerangkan bahwa dalam menetapkan sebuah kasus harus merujuk kepada al-Qur'an, sunnah serta *ijtihad*.